



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 449 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN KUASA HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM PENANGANAN PERKARA PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GUNUNG MAS DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam Penanganan Perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan dan Penunjukan Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam Penanganan Perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas dalam Pilkada Serentak tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 262 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 151/PL.02.2-BA/6210/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Firma Hukum HICON sebagai Penasehat Hukum KPU Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN KUASA HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM PENANGANAN PERKARA PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNG MAS DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan menunjuk FIRMA HICON (Law & Policy Strategies) sebagai Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam Penanganan Perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas dalam Pilkada Serentak tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubbag Teknis dan Hukum,



Antika Sari Asie